



PUTUSAN

Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RILA AGUSTINAWATI Binti LASIMAN, NIK: 3519125408830004, tempat/tanggal lahir: Madiun, 14 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Nampu, RT 028, RW 008, Desa Sidorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUKAMTO Bin SASTRO SADIYO Alias SADIYO, NIK: -, tempat/tanggal lahir: Madiun, 05 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Tanjungsari, RT 005, RW 001, Desa Sogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/35/IV/2011, tanggal 18 April 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak ikut Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus jejak ikut bekas isteri;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 tahun, 8 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nampu, RT 028, RW 008, Desa Sidorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 12 tahun, 11 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 2 anak, yaitu:

Anak Ke : 1 (satu)
Nama : Favian Mahardika
NIK : 3519121511110001
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 15 Nopember 2011
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP Kelas I
Diasuh Oleh : Penggugat

Anak Ke : 2 (dua)
Nama : Meylano Maverick
NIK : 3519123005230003
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 30 Mei 2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Belum sekolah
Diasuh Oleh : Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei tahun 2021 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat, sehingga

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada bulan Oktober 2023, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan harapan Tergugat mau memperbaiki sikapnya. Akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah hingga saat ini;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Maret tahun 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di alamat Dusun Tanjungsari, RT 005, RW 001, Desa Sogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sukanto bin Sastro Sadiyo alias Sadiyo**) terhadap Penggugat (**Rila Agustinawati binti Lasiman**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 06 Desember 2024, tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519125408830004, tanggal 1 April 2019, atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3519120808110001 Tanggal 3 November 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/35/IV/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



xxxxxx, Kecamatanu Kare, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak kirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya kerja ke Papua namun ia tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sekarang Penggugat tinggal serumah dengan ibu dan 2 orang anaknya.;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Kalimah binti Basiran, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat RT 028 RW 008 Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya kerja ke Papua namun ia tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sekarang Penggugat tinggal serumah dengan ibu dan 2 orang anaknya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Yanti binti Sumo Gendro, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat RT 003 RW 001 Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, xxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat pergi kerja ke Papua namun ia tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Quran II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, diman Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan/komunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2, Kalimah binti Basiran dan Yanti binti Sumo Gendro**;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat bekerja namun hasilnya lebih banyak dipergunakan dirinya sendiri dari pada kepentingan pemenuhan biaya hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 April 2011, dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *masalah* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sukanto bin Sastro Sadiyo alias Sadiyo**) terhadap Penggugat (**Rila Agustinawati binti Lasiman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	80.000,00
4.	Pemberitahuan	Isi Rp.	20.000,00
	Putusan		
5.	Penyupahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	380.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 1311/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)